



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 400.3.2/2420/100.01/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya;

b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK ISLAM TUNAS KARTINI dari Sujarti, S.Pd Selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/370/TK.ITK/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023;

c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/100/KKP-TK/100.01 Tanggal 17 Januari 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM TUNAS KARTINI ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota;

14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;

15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif,
17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK Islam Tunas Kartini
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2012
NIS : 000260
NSS : 002.16.60.01.026
NIB : 9120306712541
NPSN : 30405979
Akreditasi : B
Kepala Sekolah : Sujarti, S.Pd
Yayasan : YAYASAN JABAL NUR SWADAYA KALIMANTAN TIMUR
Akta Notaris : WASI'AH, SH, Sp.N
Nomor 129 Tanggal 31 Maret 2012
Alamat Lembaga : Jl. W.Monginsidi NO.7 RT.40 Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu
HP. 081347368713

Kedua : TK ISLAM TUNAS KARTINI diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM TUNAS KARTINI dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 07 Februari 2023



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19660307 198601 1 001